

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung, melainkan pajak digunakan untuk pembiayaan keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgetair* sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai keperluan negara dan fungsi *regulerend* sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan informasi APBN 2017, pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 85,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara untuk kepentingan pembangunan nasional dan pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pengelompokan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai pajak daerah yaitu pajak yang dipungut daerah dan dikelola untuk kepentingan daerah masing-masing dan pajak pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan negara. Pajak pusat atau disebut juga pajak negara antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak PPh DTP (Ditanggung Pemerintah), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), dan Pajak Lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sektor terbesar dalam penerimaan pajak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Kabupaten Gresik Bagian Utara Tahun 2015 - 2017
(Dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	TAHUN		
	2015	2016	2017
A. Pajak Penghasilan	1,493,804,430,071	1,402,940,833,517	1,498,485,374,888
B. PPN dan PPnBM	592,729,069,877	585,341,150,515	864,218,039,423
C. PBB dan BPHTB	165,626,000	138,392,595	700,356,734
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0
E. Pajak Lainnya	28,228,272,315	17,428,585,584	19,482,167,797
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2,114,927,398,263	2,005,848,962,211	2,382,885,938,842

Sumber: KPP Pratama Gresik Utara

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut oleh negara akibat dari wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis (pendapatan) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, baik untuk konsumsi atau sekedar menambah kekayaan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia ada 3 (tiga) diantaranya *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding tax system*. Dalam memungut Pajak Penghasilan (PPh), Direktorat Jenderal Pajak menerapkan *self assessment system* dimana wajib pajak memiliki wewenang dan bertanggungjawab untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, fiskus tidak memiliki intervensi dan hanya mengawasi.

Meskipun *self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak atas pajak terutangnya fakta yang terjadi kewenangan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak lebih mudah untuk tidak menghiraukan dan menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan persentase pencapaian dan pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) yang cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Kabupaten Gresik Utara Tahun 2015 - 2017
(Dalam Rupiah)

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)	TAHUN		
	2015	2016	2017
A. Target	1,493,804,430,071	2,045,308,024,000	1,945,955,120,000
B. Netto tahun lalu	1,108,884,309,350	1,291,372,197,734	1,402,940,833,517
C. Netto	1,291,372,197,734	1,402,940,833,517	1,498,485,374,888
Pencapaian (C:A)	86%	68%	77%
Pertumbuhan (C:B)	16%	8%	7%

Sumber: KPP Pratama Gresik Utara

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) selama tiga tahun terakhir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) juga didukung oleh meningkatnya jumlah wajib pajak,

yaitu tercatat di Kabupaten Gresik bagian Utara Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terdaftar dan masih aktif pada tahun 2015 sebanyak 6291 orang, tahun 2016 sebanyak 7222 orang dan tahun 2017 sebanyak 6140 orang. Namun peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan jumlah wajib pajak tidak diimbangi dengan pencapaian dan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) yang cenderung mengalami penurunan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pencapaian dan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan agar penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010:138) suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya merupakan suatu kepatuhan perpajakan.

Semakin berkembangnya industri perdagangan dan jasa di Kabupaten Gresik semakin meningkat pula wajib pajak yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas (profesi). Namun hal tersebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gresik bertambah. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan memiliki profesi atau pekerjaan bebas lebih rentan untuk melakukan pelanggaran pajak baik disengaja maupun tidak disengaja dari pada wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai di sebuah perusahaan baik swasta, asing maupun negeri atau instansi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka serta aktif dalam menghitung, menyetor

dan melaporkan sendiri pajak terutang, berbeda dengan pegawai yang mana Pajak Penghasilan (PPh) pegawai dipungut oleh pihak pemberi kerja atau perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tata cara dan peraturan perpajakan yang berlaku mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Waluyo, 2011:20). Diharapkan dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan di Indonesia, wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak, termasuk hak dan kewajiban dalam perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rajiman (2014) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah faktor pengetahuan masyarakat tentang tata cara serta hukum pajak yang berlaku di Indonesia, wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya karena tidak mengetahui bagaimana cara mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan saat ini sistem pemungutan pajak mengarah kepada layanan berbasis online, sehingga wajib pajak memerlukan bantuan maupun pelayanan yang baik dari pegawai pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya. Secara umum pengertian kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, sedangkan kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Tjiptono (2004:59) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila pegawai pajak mampu

memberikan pelayanan yang baik, menjelaskan informasi mengenai perpajakan dengan jelas dan memberikan solusi yang tepat bagi wajib pajak yang membutuhkan, maka wajib pajak senang dan puas terhadap pelayanan pegawai pajak. Melalui kepuasan wajib pajak atas pelayanan perpajakan yang diperolehnya dari pegawai pajak, dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga meminimalisir tingkat penghindaran pajak. Dari kondisi tersebut dimungkinkan adanya timbal balik dari wajib pajak berupa kepatuhan dalam membayar pajak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) yang dimilikinya. Hal tersebut sejalan dengan Gautama dan Suryono (2014) yang telah melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan pajak mempengaruhi kemauan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Salah satu strategi untuk meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan sanksi. Sanksi perpajakan diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terkena sanksi perpajakan apabila wajib pajak tersebut tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mencoba untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya, karena mereka melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri atas pajak terutang. Menurut Waluyo (2011:25) sanksi pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat wajib pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rajiman (2014) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi masyarakat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan adalah besarnya sanksi pajak yang ada selama ini.

Lingkungan sosial terdiri keluarga, teman, rekan bisnis dan masyarakat sekitar. Lingkungan sosial menurut Purba (2002:13-14) adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang). Lingkungan yang baik biasanya akan membawa dampak yang baik terhadap individu, sebaliknya lingkungan yang buruk akan membawa dampak yang buruk terhadap individu. Jika lingkungan kondusif dan masyarakat tertib dalam membayar pajak maka kemungkinan seseorang yang berada dalam lingkungan tersebut ikut tertib dalam membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dewi, dkk (2017) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kondisi Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi empiris dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kabupaten Gresik Utara sebagai sampel dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kondisi lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengaruh kondisi lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak serta memberikan manfaat bagi pihak lain sebagai bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kajian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian Andinata (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan faktor sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rajiman (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian Rajiman menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Surabaya diantaranya tingkat pengetahuan masyarakat, faktor perilaku pengguna anggaran, faktor pendapatan dan faktor sanksi perpajakan.

Gautama dan Suryono (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan secara parsial, kesadaran membayar pajak dan pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Dewi, dkk (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja. Hasil penelitian Dewi, dkk menunjukkan bahwa sikap rasional dan lingkungan wajib pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.